

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

(PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪĀH*)

Oleh : Wisnu Indradi (F0.22.12.016)

I

Dewasa ini terdapat fenomena baru yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan gaya hidup masyarakat yang bebas adalah melakukan pernikahan secara sirri atau menikah tanpa dicatatkan. Masyarakat banyak yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya pada petugas pencatat nikah, mereka lebih memilih untuk menikah secara sirri. Hal ini dipengaruhi beberapa alasan, yakni mereka berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam. Paham tersebut menimbulkan banyak sekali persoalan-persoalan atas perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama bagi isteri dan anak-anak. Tanpa Akta Nikah berarti tiadanya proteksi hukum bagi isteri dan anak-anak. Sehingga seorang suami dapat dengan seenaknya mengacuhkan hak-hak isteri dan anak. Terutama dalam hal yang berhubungan dengan keperdataan. Hal ini seharusnya menyadarkan kaum perempuan untuk tidak menikah secara sirri atau menikah bawah tangan atau dinikahi tanpa Akta Nikah dengan mengingat banyaknya resiko yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Jika terjadi masalah dalam perkawinan, maka sangat sulit bagi isteri dan anak-anak untuk memperoleh hak-haknya, seperti hak nafkah, hak tunjangan, hak waris, dan hak isteri atas harta gono-gini, serta sejumlah hak lainnya.

Realita ini menjadikan penelitian ini dipandang sangat penting untuk sebuah kemashlahatan umat. Penelitian ini akan membawa angin segar terhadap perlindungan hak-hak isteri dan anak yang selama ini sudah terabaikan akibat tidak dicatatnya sebuah perkawinan.

Sehubungan dengan ini, lantas bagaimana apabila dikaji dari sudut pandang *Maqāṣid al-sharī'ah* , dimana paradigma ini merupakan sudut pandang yang menggali tujuan yang tersembunyi dibalik aturan-aturan hukum Islam yang dibuat oleh Allah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana pandangan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap implikasi pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia?. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif, penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel.

II

Menurut bahasa, مقاصد الشريعة (Maqāṣid al-Sharī'ah) merupakan istilah gabungan dari dua kata مقاصد dan الشريعة merupakan bentuk jama' dari قصد yang berarti menuju suatu arah, tujuan tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas. Sedangkan kata yang kedua الشريعة menurut bahasa ialah jalan menuju mata air.

Dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW.

Maqāṣid al-Sharī'ah bisa dipahami sebagai maksud atau tujuan pensyariatian hukum dalam Islam. Oleh karena itu yang menjadi tema utama adalah pokok pembahasannya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum. Sedangkan menurut Wahbah Zuhailly, Maqāṣid al-Sharī'ah adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran shara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya.

Menurut Shāṭibī, bahwa sesungguhnya sharī'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Imam al-Shāṭibī terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. Kebutuhan Darūriyyah

Merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam al-Shāṭibī ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu;

a) Islam menjaga agama

Sebagai contohnya firman Allah ta'ālā berikut,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

Dan tidaklah Aku menciptakan golongan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada-Ku semata.

Di dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan,

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ

وَالتَّارِكُ لِدينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. (متفق عليه)

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah kecuali karena tiga sebab; orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa tanpa sebab, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. (muttafaqun 'alaih)

b) Islam menjaga jiwa

Sebagai contohnya ialah ayat dan hadis berikut. Firman-Nya,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

Dan bagi kalian pada syariat qisas itu ada kehidupan, hai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa.

Rasulullah bersabda,

.... وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

.... dan barang siapa yang melemparkan dirinya dari atas gunung ia bunuh diri maka ia akan terlempar ke neraka jahannam, ia kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya.

(HR. Muslim)

c) Islam menjaga akal

Sebagai contoh dalam hal ini, Islam mengharamkan khamer. Allah berfirman,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Nabi menjelaskan,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

“Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer hukumnya haram.”

(HR. Muslim)

d) Islam menjaga keturunan

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menikah. Firman-Nya,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.”

Demikian pula Allah melarang perzinaan, sebagaimana yang tertera di dalam surat al-Isrā' ayat 32. Dari sini kita mengetahui, dengan pernikahan berarti keturunan tetap terjaga, dan dengan perzinaan maka dapat merusak keturunan.

e) Islam menjaga harta

Sebagai contohnya yaitu firman Allah berikut,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا .

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Maka dari itu menjaga harta juga menjadi tujuan dari syariah.

2. Kebutuhan Ḥajjiyah

Merupakan kebutuhan satu tingkat di bawah ḍarūriyyah. Artinya kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan sekunder, yang dalam tingkatan ini tidak akan sampai mengancam 5 (lima) unsur pokok apabila meninggalkannya, namun akan memberikan efek hambatan dan kesulitan.

Kehadiran kebutuhan ḥajjiyah sangat dibutuhkan mengingat fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (ḥifz al-dīn) tidaklah gagal atau rusak secara total tetapi akan mengalami berbagai kesulitan.

3. Kebutuhan Taḥsīniyyah

Tingkat kebutuhan ketiga ini merupakan kebutuhan pelengkap (tertier). Artinya, kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Imam al-Shāṭibī menyatakan:

وَأَمَّا تَحْسِينَاتُ فَمَعْنَاهَا الْأَخْدُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ وَتَجْنِبِ الْمُدَنَسَاتِ الَّتِي تَأْنِفُهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتِ
وَيَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.

Pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak, dimana pilihan pribadi sangat dihormati, jadi pada tingkatan kebutuhan tahsīniyyah bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nas-nas al-Qur'an.

Sebagai contoh adalah arsitektur masjid dalam membantu memenuhi kebutuhan ḍarūriyyah diserahkan sepenuhnya oleh perkembangan kebudayaan lokal, misalnya menggunakan kubah model masjid Istanbul, Jawa, Madinah atau bahkan tanpa kubah sekalipun, semua itu diserahkan kepada rasa estetika yang berlaku dalam lokal tertentu.

III

Dasar hukum proses pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, kedua peraturan menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Dicacatkannya perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, maka perkawinan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu.

Pasangan suami isteri yang tercatat perkawinannya ibarat pengendara sepeda motor atau mobil telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), sehingga ia tidak perlu khawatir dikena tilang oleh Polantas. Tetapi bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat perkawinannya, kemudian hidup satu rumah atau menginap di hotel atau penginapan, boleh jadi akan

dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, yang sewaktu-waktu dapat dirazia oleh Sat Pol PP atau digerbeg oleh massa karena ia tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya.

Ancaman razia dan penggerebegan pasti membuat pasangan suami isteri itu tidak nyaman dan tenteram dalam rumah tangganya, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, rahmah, dan mawaddah tidak akan terwujud sepenuhnya .

Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Catatan Sipil, apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau akan menggugat suaminya di pengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum berupa perkawinan antara dia dan suaminya. Dari sini jelas, bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak tercatat adalah pihak wanita.

Pasangan suami isteri yang mempunyai anak, sedangkan perkawinannya tidak tercatat dan akan membuatkan akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil akan mengalami kesulitan karena salah satu kelengkapann administrasi yang harus dipenuhi adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah orang tuanya. Bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai Buku Nikah, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut.

Penerbitan akta kelahiran secaman itu, sama dengan akta kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau anak di luar nikah karena hanya dinisbahkan kepada ibunya.

Berbeda halnya dengan akta kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya tercatat, maka nama kedua orang tuanya akan tercantum di dalam akta kelahirannya. Pasangan suami isteri yang tidak memiliki Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak dicatitkan, yang akan melakukan perceraian di pengadilan, maka memerlukan proses yang lebih lama daripada orang yang memiliki Buku Nikah.

Sebab sebelum pemeriksaan dalil-dalil yang menjadi alasan untuk bercerai, pengadilan terlebih dahulu akan mengumumkan melalui media massa sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan, minimal satu bulan setelah pengumuman terakhir pengadilan baru akan memeriksa status perkawinannya, apakah sah atau tidak. Apabila dalam proses pemeriksaan ternyata perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan mereka akan diisbatkan (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka gugatan atau permohonan mereka untuk bercerai tidak diterima oleh pengadilan.

Dari pemaparan tersebut di atas, penulis memandang bahwa ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan hal yang sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, mempunyai fungsi mengatur dan merekayasa interaksi sosial masyarakat.

IV

Pelaksanaan pencatatan perkawinan beserta implikasinya Apabila ditinjau dengan teori *Maqāṣid al-sharī'ah*, maka bisa di ambil kesimpulan hukum sebagai berikut:

Pertama, 1. Menurut pandangan Hukum Islam perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia, bahwasanya adanya pencatatan perkawinan sesuai dengan ruh dan tujuan Hukum Islam. Pencatatan perkawinan sangat

besar pengaruhnya terhadap hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan memperoleh hak penuh baik agama maupun negara. Langkah preventif ini merupakan rumusan dari konsep Maqāṣid Al-Sharī'ah, yaitu perlindungan terhadap keturunan ḥifẓu an-Nasl dan perlindungan terhadap harta yang dikenal dengan ḥifẓu al-māl. Seperti yang kita ketahui dua perlindungan diatas merupakan bagian dari kebutuhan dharūriyyah yang biasa kita sebut dengan kebutuhan primer. Dengan menjaga keturunan, maka nasab seseorang dapat diketahui dengan mudah, juga dalam persoalan pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan nasab, seperti data kependudukan dan lain sebagainya, sedangkan dengan menjaga harta, seseorang akan dapat mempertahankan apa saja yang menjadi hak miliknya. Seperti halnya persoalan kewarisan, dengan jelaskan status nasab seorang anak, maka dia mempunyai hak dalam bagian waris dari sang pewaris. Jadi hukum mencatatkan perkawinan adalah wajib.

Kedua, implikasi pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia, adalah terjaganya hak-hak suami istri juga anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah dan terjaganya nasab seseorang hingga terjaganya harta yang menjadi hak seseorang, tujuan perkawinan dapat tercapai. Dari tujuan ini akan menghasilkan sebuah ikatan yang kuat atau yang biasa disebut dengan *miṭaq al-gholizon*. Sebagai perjanjian yang sangat kuat dengan semua aspek tanggung jawab dan penghargaan terhadap hak-hak antara satu sama lain dalam kehidupan keluarga yang mengandung nilai ibadah dan sosial-kemasyarakatan diatas hanya dapat terwujud dalam wujud tulisan, jika dikontekskan dengan hari ini khususnya di Indonesia dalam wujud akta nikah.